



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki fungsi yang penting dalam upaya menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagian jalan dan sarana umum yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum memiliki nama sebagai identitas penting yang akan memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan kemudahan bagi masyarakat;
- c. bahwa pemberian nama jalan dan sarana umum memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pemberian nama jalan dan sarana umum yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
7. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
8. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
9. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
10. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
11. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
12. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
13. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
14. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
15. Sarana umum adalah segala fasilitas Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
16. Pemberian nama jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna jalan dengan menggunakan nama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Pemberian nama sarana umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna sarana umum dengan menggunakan nama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Tim Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas menilai dan memberikan pertimbangan dalam pemberian nama jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan nama jalan dan sarana umum di wilayah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jalan dan sarana umum yang dikuasai, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan pemberian nama Jalan yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penamaan jalan harus memperhatikan kesesuaian antara status dan fungsi Jalan dengan nama yang digunakan untuk jalan serta pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal;
 - d. jalan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Penamaan sarana umum dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian jenis, karakteristik sarana umum, dan pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Jenis sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. area ruang terbuka hijau;
 - b. gedung;
 - c. stadion;
 - d. pasar;
 - e. monumen;
 - f. jembatan; dan
 - g. sarana umum lainnya di Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pemberian nama jalan dan sarana umum meliputi:

- a. pemberian nama baru; dan
- b. penggantian atau perubahan nama.

Paragraf 2

Pemberian Nama Baru

Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah didasarkan pada nama:
 - a. pahlawan nasional;
 - b. pejuang;
 - c. sejarah perjuangan nasional, regional dan lokal;
 - d. karakteristik, budaya, kekhasan dan/atau nama lingkungan/kawasan;
 - e. legenda setempat;
 - f. tokoh masyarakat yang berjasa bagi Daerah;
 - g. flora;
 - h. fauna; atau
 - i. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum.

- (2) Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan untuk dikelompokkan pada satu kelompok tertentu berdasarkan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kekhasan wilayah setempat.

Pasal 7

- (1) Usulan pemberian nama jalan dan sarana umum dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. usulan masyarakat.
- (2) Usulan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka penetapan jalan dan sarana umum, Bupati dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama jalan dan sarana umum.
- (4) Nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggantian/Perubahan Nama

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menetapkan perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan dan sarana umum di Daerah.
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan dan sarana umum yang telah diberikan nama sebelumnya.
- (3) Kriteria perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
 - b. peristiwa baru.
- (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan masyarakat.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka perubahan nama jalan dan/atau sarana umum di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan nama jalan dan sarana umum harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemasangan Tanda Nama

Pasal 10

- (1) Penetapan jalan dan sarana umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan dan sarana umum.
- (2) Pemasangan tanda nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan untuk tanda nama jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Bina Marga untuk tanda nama sarana umum
 - c. pengembang perumahan untuk jalan lingkungan perumahan dan sarana umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penulisan dan pemasangan tanda nama jalan dan sarana umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. ditempatkan di pangkal dan ujung jalan;
 - c. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan atau sarana umum;
 - d. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
 - e. pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan pemasangan tanda nama jalan dan sarana umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara tanda nama yang telah dipasang pada jalan yang berada pada jalan lingkungan dan sarana umum perumahan.

- (2) Pemeliharaan tanda nama jalan lingkungan dan sarana umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan.

BAB III LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengubah nama jalan dan/atau sarana umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan dan/atau sarana umum tanpa persetujuan dari Bupati.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama Jalan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan tanda nama Jalan dapat bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Nama jalan dan sarana umum di wilayah Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sepanjang belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (12 / 307 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM

Jalan dan sarana umum memiliki fungsi yang penting dalam upaya menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pengembang perumahan dan/atau permukiman telah memunculkan ruas jalan dan sarana umum baru di Daerah yang perlu untuk ditetapkan namanya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara tepat dan optimal terkait identitas setiap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian nama bagi jalan dan sarana umum di Daerah dapat berjalan secara tertib serta agar penetapan nama jalan dan sarana umum di Daerah yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebudayaan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum, maka perlu disusun pedoman pemberian nama bagi setiap jalan dan sarana umum di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan area ruang terbuka hijau antara lain meliputi stadion, taman, lapangan umum, lapangan terbuka yang ada di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah sarana umum selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peristiwa baru” adalah peristiwa yang dilaksanakan di Daerah atau kegiatan yang bersifat nasional, internasional dan/atau adanya rekonsiliasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen” yaitu dalam bentuk fasilitasi perubahan dokumen administrasi yang diakibatkan oleh perubahan nama jalan dan sarana umum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9